Rayah Al-Islam
Jurnal Ilmu Islam
P – ISSN : 2503 – 3816
E – ISSN : 2686 – 2018
Vol. 8, No. 1, Februari 2024, hlm. 296-305
DOI : 10.37274/rais.v8i1.931
http://ejournal.arraayah.ac.id

Risiko *Risywah* dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia

Lintang Eka Prakusya, Fairuz Sabiq
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
Lintangprakusya@gmail.com

Abstrak

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia adalah tonggak penting dalam menyelenggarakan proses demokrasi yang menentukan arah kebijakan negara. Akan tetapi semakin dekatnya Pemilu di Indonesia, praktik Risywah atau suap telah menjadi sebuah kekhawatiran yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko *Risywah*, menganalisis dampaknya terhadap kualitas dan keadilan pemilihan, dan merumuskan strategi pencegahan yang tepat guna memastikan proses Pemilu yang bersih dan jujur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metodologi analisis dokumen. Penelitian ini menggabungkan analisis teoritis dan penelusuran kasus empiris untuk mengidentifikasi potensi Risywah dalam konteks Pemilu di Indonesia tahun 2024. Hasil penelitian diharapkan adanya upaya pencegahan dan penegakan integritas pemilihan dapat ditingkatkan. Memastikan bahwa pemilu berlangsung dalam suasana yang adil, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Kata Kunci: *Demokrasi; Pemilihan Umum; Risywah.*

Abstract

General elections (Pemilu) in Indonesia are an important milestone in implementing a democratic process that determines the direction of state policy. However, as the general election in Indonesia approaches, the practice of Risywah or bribery has become a significant concern. This research aims to identify the potential risks of Risywah, analyze its impact on the quality and fairness of elections, and formulate appropriate prevention strategies to ensure a clean and honest Election process. The method used in this research is qualitative using document analysis methodology. This research combines theoretical analysis and empirical case tracking to identify the potential of Risywah in the context of the 2024 Elections in Indonesia. It is hoped that the results of the research will improve efforts to prevent and enforce election integrity. Ensure that elections take place in an atmosphere that is fair, transparent and free from corrupt practices. Providing a significant contribution to efforts to improve the quality of democracy in Indonesia.
Keywords: *Democracy; General elections; Risywah.*

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia adalah tonggak penting dalam menyelenggarakan proses demokrasi yang menentukan arah kebijakan negara [1]. Akan

[1] Harun Husein et al., "Indonesia" (n.d.).

Diserahkan: 19-11-2023 Disetujui: 21-12-2023 Dipublikasikan: 28-02-2024

tetapi semakin dekatnya Pemilu di Indonesia, praktik *Risywah* atau suap telah menjadi sebuah kekhawatiran yang signifikan [2]. Integritas pemilu, kepercayaan masyarakat, dan kualitas keterwakilan politik semuanya terkena dampak signifikan dari risiko *Risywah*. Keseluruhan proses demokrasi terhambat oleh tuduhan suap, korupsi, dan aktivitas tidak adil lainnya selama proses pemilu [3].

Menghadapi Pemilu 2024 perlu ada penelitian yang mendalam terkait risiko Risywah dan konsekuensinya terhadap integritas Pemilu di Indonesia tahun 2024. Penelitian ini bertujuan guna mengidentifikasi potensi risiko Risywah, menganalisis dampaknya terhadap kualitas dan keadilan pemilihan, dan merumuskan strategi pencegahan yang tepat guna memastikan proses Pemilu yang bersih dan jujur.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam dan terperinci mengenai risiko Risywah dalam konteks Pemilu di Indonesia tahun 2024, diharapkan adanya upaya pencegahan dan penegakan integritas pemilihan dapat ditingkatkan. Memastikan bahwa pemilu berlangsung dalam suasana yang adil, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metodologi analisis dokumen. Penelitian ini menggabungkan analisis teoritis dan penelusuran kasus empiris untuk mengidentifikasi potensi *Risywah* dalam konteks Pemilu di Indonesia tahun 2024. Teknik pengumpulan data mencakup analisis dokumen terkait pemilihan, serta studi kasus risywah dari Pemilu sebelumnya. Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik dan komparatif untuk mengevaluasi implikasi *Risywah* kepada integritas pemilihan, kemudian merekomendasikan langkah-langkah pencegahan yang dapat diadopsi untuk menjaga integritas Pemilu di masa depan.

---

[2] Achmad Musyahid Idrus, "Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Umum (Pemilu)" 04, no. 1 (2023): 176–185.
[3] Anugrah, "Permasalahan Anggaran Pengawasan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015," *Jurnal Bawaslu* 3, no. 1 (2017): 79–44.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsepsi Risywah dalam Pemilihan Umum

Risywah secara terminologis merupakan suatu pemberian baik berupa harta ataupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan/kekuasaan untuk menghalalkan (atau melancarkan) yang batil serta membatilkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak ilegal [4]. Dalam agama Islam praktek *Risywah* jelas dilarang oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW karena termasuk mengkonsumsi harta palsu, hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits. Praktik *Risywah* tidak hanya diatur dalam agama Islam, akan tetapi negara juga mengatur hal ini yang berkaitan dengan hukuman orang yang melakukan suap, sebagaimana tertera di dalam UU No. 11 Tahun 1980 [5].

Istilah *Risywah* dalam Pemilu mengacu pada tindakan menawarkan atau menerima suap yang melanggar hukum dalam upaya untuk mempengaruhi hasil pemungutan suara. Karakteristik *Risywah* dalam Pemilu di Indonesia tahun 2024 antaranya, non-transparansi, pengaruh pada keputusan Pemilu, pengaruh pada proses kampanye kandidat, dan ancaman terhadap integritas Pemilu [6]. Pentingnya guna membedakan antara risywah dengan sumbangan yang sah dan legal yang diatur oleh hukum terkait Pemilu, untuk memastikan integritas Pemilu yang bersih dan jujur.

Pemilu di Indonesia merupakan proses demokratis yang menentukan perwakilan rakyat dan pemerintahan negara. Pemilihan dilaksanakan secara berkala lima tahunan, di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka, diantaranya anggota parlemen, presiden, dan pemerintah daerah. Proses dalam Pemilu mencakup tahapan kampanye, pemilihan, penetapan pemenang, dan hasil akhir yang akan mempengaruhi arah kebijakan negara. Di Indonesia Pemilu diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas

---

[4] Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 4, no. 07 (2016): 429–450.

[5] M R Iswardhana, "Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dan Keadilan Sosial," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 1080–1090, http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5180.

[6] Hisny Fajrusalam et al., "Aroma Suap Menyuap Pemilu 2024 Menguat, Bagaimana Hukum Dalam Islam?," *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 4, no. 3 (2023): 20, https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/139/144.

Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bertugas mengawasi agar proses pemilihan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku [7].

Faktor-faktor yang menyebabkan *Risywah* dalam Pemilu di Indonesia. Pertama, kekuatan finansial yang dominan memainkan peran signifikan di dalam menciptakan peluang bagi praktik *Risywah*, di mana pihak-pihak dengan sumber daya finansial yang besar dapat memanfaatkan kelebihan mereka untuk memengaruhi proses pemilihan. Kedua, praktik korupsi yang melekat di dalam sistem politik juga menjadi faktor penyebab risywah dalam Pemilu. Keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung praktik *Risywah*, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok melalui manipulasi proses pemilihan. Ketiga, keterbatasan aturan yang longgar dapat memberikan celah bagi praktik *Risywah*. Kurangnya kejelasan atau ketegasan dalam regulasi dapat menjadi peluang bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencapai kepentingan mereka. Keempat, tekanan kinerja politik juga dapat berperan mendorong praktik *Risywah*. Saat para kandidat atau partai merasa tertekan untuk mencapai hasil yang diinginkan, risiko terjadinya praktik korupsi, termasuk *Risywah*, dapat meningkat. Terakhir, ketergantungan terhadap dukungan finansial eksternal menjadi faktor yang turut memperkuat praktik *Risywah*. Ketergantungan pada sumber daya finansial dari luar dapat menciptakan keterikatan dan kewajiban yang dapat merangsang praktik korupsi dalam upaya memenuhi ekspektasi pemberi dukungan. Secara keseluruhan, faktor-faktor di atas secara bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya praktik *Risywah* dalam proses Pemilu di Indonesia.

2. Ayat – Ayat Al – Qur'an Mengenai *Risywah*

Risywah merupakan suatu kejahatan yang dilarang dalam agama Islam begitu pula tindakan tercela dalam kehidupan manusia. Dikatakan kejahatan dikarenakan dalam prakteknya sarat dengan manipulasi serta kezhaliman terhadap sesama [8]. Di dalam Al - Qur'an terdapat empat ayat yang secara spesifik berkaitan langsung dengan *Risywa*h,

[7] Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, *Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*, 2009.
[8] Yusron Ali Sya and Tuti Anggraini, "Dampak Ikhtikar Dan Risywah Dalam Perekonomian," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023).

antara lain satu ayat terdapat di surat Al - Baqarah serta tiga ayat terdapat di surat Al - Maidah, akan tetapi dalam jurnal ini fokus membahas Surat Al - Ma'idah ayat ke-42.

Surat Al - Ma'idah ayat ke-42

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"*Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil* [9].

Imam Ath Thabari di dalam tafsirnya mengatakan riwayat dari *Qotadah* berkaitan dengan *asbabun nuzul* ayat ini, "bahwasanya ayat ini turu kaitan dengan para hakim kaum Yahudi yang senantiasa mendengarkan setiap kedustaan serta menerima uang suap". Dialam menafsirkan ayat tersebut Imam Ath Thabari berkata, "Allah SWT berkata dialam ayat ini seraya menjelaskan bahwasannya yang demikian itu adalah sifat-sifat orang Yahudi yang Aku (Allah SWT) sifatkan padamu wahai Muhammad SAW. Sifat mereka senantiasa banyak mendengar perkataan batil dan dusta. Di antara mereka saling berkata, "Muhammad SAW seorang pendusta dan bukanlah seorang nabi. Diantara mereka ada yang berkata seraya berdusta, "Sesungguhnya hukum pezina yang telah menikah (*Muhsan*) di dalam Taurat adalah dicambuk dan *tahmim* (bukan dirajam), dan selainnya dari kedustaan dan mereka menerima *Risywah* dari haltersebut" [10].

Secara mendetail Imam Ath Thabari merangkan ada sekitar 14 riwayat yang salah satunya dari imam Mujahid ketika menjelaskan makna ayat (أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) dalam ayat tersebut. Tidak lain makna dari ayat tersebut merupakan Risywah. Selain hal tersebut

[9] Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)."
[10] Ibid.

Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya berkata, "Banyak memakan harta "*Suht*"maksudnya adalah harta yang haram yaitu *Risywah*". Imam Al Qurtubi mengatakan ada 2 alasan mengapa harta haram seperti *Risywah* disebut dengan "*Suht*", yang pertama dikatakan harta haram "*Suht*"karena menghilangkan serta menghancur ketaatan, dan yang kedua dinamakan harta haram "*Suht*" dikarena menghilangkan kehormatan. Berdasarkan dua alasan tersebut alasan yang pertamalah cenderung dipilih Imam Qurthubi dikarena dengan hilangnya agama, maka hilang pula kehormatan seseorang manusia [11].

Selain Allah SWT, Rasulullah SAW juga melaknat pemberi dan penerima suap. Hal ini dijelaskan dalam hadits berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ

Artinya: Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata, "Rasûlullâh melaknat pemberi suap dan penerima suap". (HR Ahmad) [12].

Dari hadits tersebut, terlihat dengan jelas bahwa Rasulullah SAW tidak hanya melaknat orang yang terlibat dalam *Risywah* atau suap. Akan tetapi celaan juga diarahkan kepada mereka yang menerima *Risywah*. Oleh karena itu, sangat nyata bahwa hukum Risywah adalah haram, baik bagi pemberi maupun penerima.

3. Analisis Potensi *Risywah* pada Pemilu 2024

Potensi praktik *Risywah* di dalam Pemilu di Indonesia tahun 2024 melibatkan beberapa aspek kritis, termasuk penggunaan dana kampanye yang tidak transparan, pengaruh uang dalam pengambilan keputusan politik, ketergantungan pada dukungan finansial eksternal, tingginya tekanan untuk meraih kemenangan, dan kurangnya transparansi serta penegakan hukum yang tegas [13]. Kondisi ini menandai kebutuhan mendesak untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat guna memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan transparansi dalam pendanaan kampanye, dengan tujuan mencegah praktik *Risywah* yang dapat merongrong integritas proses Pemilu.

---

[11] Ibid.
[12] Ibid.
[13] Deny Guntara and Irma Garwan, "Risywah Dalam Politik Menurut Persfektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* (2022): 321.

Kasus-kasus *Risywah* di dalam Pemilu sebelumnya di Indonesia mencakup sejumlah permasalahan, seperti penyalahgunaan dana kampanye, keterlibatan calon atau pejabat dengan dana tidak jelas asal-usulnya, penerimaan imbalan tidak jujur oleh pihak terkait, dan tuduhan atau dugaan praktik korupsi terkait pemilihan. Keberadaan kasus-kasus ini menjadi bukti konkret adanya potensi risiko *Risywah* dalam Pemilu, sehingga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan peningkatan transparansi dalam seluruh tahapan proses Pemilu menjadi suatu keharusan guna menjaga integritas dan keadilan dalam sistem demokrasi Indonesia.

Mengidentifikasi potensi risiko *Risywah*, menganalisis dampaknya pada integritas serta keadilan Pemilu, dan merumuskan strategi pencegahan *Risywah* dalam Pemilu di Indonesia tahun 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik *Risywah* rentan terjadi melalui penyalahgunaan dana kampanye, ketergantungan pada dukungan eksternal, serta kurangnya transparansi, dan penegakan hukum yang lemah. Dampak dari *Risywah* mencakup penurunan integritas pemilihan, penyalahgunaan kekuasaan politik, dan kurangnya representasi yang adil. Dengan demikian diperlukan upaya lebih lanjut dalam penegakan regulasi, peningkatan transparansi, dan peningkatan kesadaran publik untuk mencegah risiko *Risywah* dalam Pemilu mendatang.

4. Dampak *Risywah* dalam Proses Pemilu

Risywah memiliki implikasi yang sangat berdampak terhadap kualitas Pemilu di Indonesia, termasuk terkikisnya integritas Pemilu, ketidakadilan dalam persaingan politik, penurunan kualitas representasi politik, dan gangguan terhadap proses demokrasi secara keseluruhan. Implikasi serius dari praktik *Risywah* ini menegaskan perlunya upaya bersama untuk mencegah praktik korupsi, memperkuat integritas Pemilu, dan menjaga keadilan dalam seluruh proses demokrasi di Indonesia agar dapat memastikan bahwa kehendak rakyat tercermin dengan baik dalam hasil-hasil Pemilu dan menjaga fondasi demokrasi yang sehat [14].

Praktik *Risywah* memiliki dampak serius terhadap integritas Pemilu, mencakup kehilangan kepercayaan publik, merosotnya integritas proses demokratis, dan pengaruh tidak sehat terhadap keputusan pemilih. Dampak-dampak *Risywah* ini menyoroti

[14] Fajrusalam et al., "Aroma Suap Menyuap Pemilu 2024 Menguat, Bagaimana Hukum Dalam Islam?"

perlunya mengambil langkah-langkah tegas untuk mencegah praktik *Risywah*, memperkuat transparansi, dan menjaga integritas dalam seluruh proses Pemilu. Hal ini diperlukan agar dapat mempertahankan keyakinan masyarakat terhadap demokrasi yang sehat dan meyakinkan bahwa setiap suara pemilih memiliki nilai yang sejajar, tanpa adanya intervensi yang merugikan integritas Pemilu [15].

Praktik *Risywah* membawa dampak serius terhadap keterwakilan masyarakat dan demokrasi, termasuk menurunkan kualitas representasi, menciptakan ketimpangan dalam partisipasi politik, dan mengancam prinsip kesetaraan dalam demokrasi. Konsekuensi-konsekuensi ini menggaris bawahi kebutuhan akan upaya pencegahan *Risywah* yang kuat guna memastikan keterwakilan masyarakat yang lebih adil dan untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Dengan cara ini, diharapkan proses demokratis dapat mengakomodasi berbagai suara dan kepentingan masyarakat secara proporsional, tanpa adanya gangguan yang merugikan integritas dan prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri.

5. Strategi dan Langkah Pencegahan *Risywah*

Penguatan regulasi serta penegakan hukum menjadi kunci utama dalam upaya memerangi *Risywah* dalam Pemilu. Ini melibatkan penerapan regulasi yang ketat dan transparan terkait pendanaan kampanye, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran *Risywah*, dan peran kuat lembaga pengawas seperti KPU dan Bawaslu untuk menjaga integritas proses Pemilu. Langkah-langkah ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan Pemilu yang lebih bersih, adil, dan menjaga integritas demokrasi, sehingga kepentingan masyarakat dapat tercermin dengan baik dan setiap tahapan Pemilu dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku [16].

Peran serta keterlibatan masyarakat sipil sangat penting dalam upaya memerangi praktik *Risywah* dalam Pemilu dengan melibatkan pengawasan independen, pendidikan serta kesadaran publik, advokasi untuk perubahan regulasi, dan partisipasi aktif dalam proses Pemilu. Keterlibatan masyarakat sipil bukan hanya menjadi saksi kritis dalam

---

[15] M A T Supriansyah, "Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Fakultas Syari ' Ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439 / 2017 M Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Fakultas Syari ' Ah" (2017).

[16] Khoiril Padilah and Irwansyah Irwansyah, "Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 236.

mengawasi pelaksanaan Pemilu, tetapi juga berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terkait dampak negatif dari *Risywah*. Dengan advokasi yang kuat, masyarakat sipil dapat menjadi kekuatan pendorong perubahan regulasi yang lebih ketat, menciptakan lingkungan Pemilu yang lebih bersih, dan memainkan peran aktif dalam menjaga integritas demokrasi Indonesia.

Edukasi publik serta peningkatan kesadaran mengenai dampak *Risywah* dalam Pemilu memegang peran penting dalam membentuk masyarakat yang lebih cerdas dan terlibat secara aktif. Upaya ini melibatkan penyuluhan mengenai bahaya *Risywah*, mendorong partisipasi yang jujur, dan membentuk kesadaran akan etika politik untuk mencegah risiko praktik *Risywah*. Dengan cara ini, melalui pendidikan serta peningkatan kesadaran ini, diharapkan masyarakat dapat lebih terinformasikan, memahami dampak negatif yang disebabkan oleh *Risywah*, dan turut berperan aktif dalam memerangi praktik tersebut untuk menjaga integritas dan kebersihan dalam setiap proses Pemilu.

IV. KESIMPULAN

Melalui identifikasi potensi risiko *Risywah*, analisis dampaknya terhadap integritas pemilihan, dan pengeksplorasian solusi pencegahan *Risywah* dalam Pemilu di Indonesia tahun 2024. Hasilnya menunjukkan pentingnya penegakan regulasi yang lebih ketat, kesadaran publik tentang risiko *Risywah*, dan peran serta keterlibatan masyarakat sipil. Temuan ini menyoroti kebutuhan akan pendekatan holistik yang melibatkan regulasi, kesadaran publik, dan partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai Pemilu yang bersih dan menjaga integritas demokrasi. Implikasi temuan terhadap risiko *Risywah* dalam Pemilu Indonesia adalah perlunya perluasan serta penguatan regulasi pendanaan kampanye, peningkatan kesadaran publik akan dampak negatif *Risywah*, dan pentingnya peran aktif masyarakat sipil dalam pengawasan dan pencegahan risiko *Risywah* untuk menjaga integritas proses Pemilu. Hal ini menegaskan perlunya tindakan konkret dalam mengatasi risiko *Risywah*, melalui perubahan regulasi serta keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam proses Pemilu. Rekomendasi untuk upaya mencegah *Risywah* dalam Pemilu di Indonesia tahun 2024 termasuk perluasan regulasi pendanaan kampanye, peningkatan pengawasan serta penegakan hukum, edukasi publik tentang dampak risywah, dan penguatan keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan. Langkah-

langkah ini diperlukan untuk memastikan proses Pemilu yang bersih, adil, dan menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA

Ali Sya, Yusron, and Tuti Anggraini. "Dampak Ikhtikar Dan Risywah Dalam Perekonomian." *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023).

Anugrah. "Permasalahan Anggaran Pengawasan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015." *Jurnal Bawaslu* 3, no. 1 (2017): 79–44.

Fajrusalam, Hisny, Kurniasih, Mariya Ulfa Dwi Shafarani, Nurwaci, and Putri Dwi Fachrani. "Aroma Suap Menyuap Pemilu 2024 Menguat, Bagaimana Hukum Dalam Islam?" *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 4, no. 3 (2023): 20. https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/view/139/144.

Guntara, Deny, and Irma Garwan. "Risywah Dalam Politik Menurut Persfektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* (2022): 321.

Haryono. "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 4, no. 07 (2016): 429–450.

Husein, Harun, Dan Banding, Pemilu Indonesia, and D A N Studi Banding. "Indonesia" (n.d.).

Idrus, Achmad Musyahid. "Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Umum (Pemilu)" 04, no. 1 (2023): 176–185.

Iswardhana, M R. "Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dan Keadilan Sosial." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 1080–1090. http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5180.

Padilah, Khoiril, and Irwansyah Irwansyah. "Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 236.

Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. *Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*, 2009.

Supriansyah, M A T. "Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Fakultas Syari ' Ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1439 / 2017 M Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Fakultas Syari ' Ah" (2017).